

**AKUNTABILITAS KINERJA PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN  
SWADAYA (BSPS) DI SNVT PENYEDIAAN  
PERUMAHAN SWADAYA PROVINSI SUMATERA  
UTARA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RATIH PERMATA SARI KOMBIH**

**NPM 1603100006**


**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : RATIH PERMATA SARI KOMBIH  
NPM : 1603100006  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 11 Maret 2020


PEMBIMBING

  
Drs. R. KUSNADI, M.AP

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI

  
NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

## BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : RATIH PERMATA SARI KOMBIH  
NPM : 1603100006  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020  
Waktu : 07.30 WIB s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D

PENGUJI II : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si

PENGUJI III : Drs. R. KUSNADI, M.AP

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, Ratih Permata Sari Kombih NPM: 1603100006 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya menjiplak dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.


Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian saya di batalkan .
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 04 Maret 2020



Yang menyatakan,

  
RATIH PERMATA SARI  
KOMBIH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Unggul dalam Cardus of Kepercayaan*  
 Sila mengweb surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : RATIH PERMATA SARI KOMBING  
 NPM : 1603100006  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
 Judul Skripsi : AKUNTABILITAS KUIRY & PELAKSANAAN PROGRAM  
 BPS Di SMVT PENYEDIAAN PERUMAHAN DI  
 PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10-1-20	Sampunan P 10 pasal 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	[Signature]
2.	15-1-20	Revisi Bab I s.d Bab II Sebesar kembali up banding	[Signature]
3.	20-1-20	Revisi Bab III dan sampunan kembali Kategori	[Signature]
4.	24-1-20	Sampunan kembali uraian Bab III tentang Teknik penelitian Skripsi	[Signature]
5.	3-2-20	Perbaiki kembali Bab. Wawancara cara up manupolis, acc	[Signature]
6.	10-2-20	Sampunan deskripsi metode penelitian dan pembahasan urain pada Bab IV Lampiran Wawancara	[Signature]
7.	25-2-20	Sampunan uraian lampiran Wawancara sub bab pembahasan dan perbaikan sampunan Bab V selanjutnya, lampiran sekiranya dan abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel	[Signature]
8.	11-3-20	Acce skripsi up revisi	[Signature]

Medan, ..... 20 .....

Dekan,

Ketua Program Studi,


Pembimbing ke : .....

[Signature]  
 (Drs. Arifin Saleh, S.Sos, M.P)

[Signature]  
 (Nail Anisah S.P, M.Pd)

[Signature]  
 (Drs. R. Kusnadi, M.P)

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sebagai bentuk aplikasi teori yang selama ini didapatkan melalui proses perkuliahan yang dilaksanakan.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada kedua orang tua yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat, dan begitu juga kepada Abang, serta terima kasih disampaikan kepada Kakak yang selalu membantu dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Agusani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah S.Ip, M.Pd, selaku Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU.
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP, selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Drs. R. Kusnadi, MAP, selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan segenap Staff/Pegawai Biro Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU yang tidak bisa penulis uraikan satu persatu. Terima kasih banyak karena telah menyumbangkan pemikiran serta ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi Strata-1. Permohonan maaf tentunya penulis khaturkan kepada segenap Visitas Akademika FISIP UMSU atas kekurangan yang ada pada diri penulis.
7. Begitu pula kepada Sersan Dua Anjas Pratama Putra, segenap rekan-rekan seperjuangan Desi Ratna S.AP yang telah mendukung dan memotivasi serta mendoakan agar skripsi ini segera terwujud, Jika penulis banyak melakukan kesalahan, dengan ketulusan hati yang paling dalam penulis minta maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan ribuan terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, dan terima kasih juga rekan-rekan yang telah memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang di dalam skripsi ini, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknis, redaksi maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Medan, 04 Maret 2019

Penulis

**RATIH PERMATA SARI**

**KOMBIH**

## **ABSTRAK**

### **AKUNTABILITAS KINERJA PELAKSANA PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) di SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**RATIH PERMATA SARI KOMBIIH**  
**NPM: 1603100006**

Penelitian yang disusun dalam skripsi ini berawal dari Latar belakang masalah yaitu belum optimalnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di SNVT Perumahan Perumahan Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas kinerja pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di SNVT Perumahan Perumahan Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan melalui pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Adapun kategorisasi yang dirumuskan adalah, a). adanya Adanya sistem pertanggung jawaban kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksana Tugas Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS).

b). Adanya pemerataan kesempatan dalam Pelaksana Tugas Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS). c). Adanya bentuk laporan akuntabilitas Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) ketingkat Pemerintah Pusat (Direktorat Rumah Swadaya pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan).

d). Adanya hasil kerja dalam pelaksana program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS). Sehingga untuk memperoleh data di lapangan dalam bentuk wawancara berpedoman kepada kategorisasi tersebut.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pelaksana program BSPS, di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara telah melaporkan akuntabilitas hasil kerjanya kepada pemerintah pusat dan hal ini sudah sudah cukup optimal dilakukan, hal ini terlihat dari adanya

Pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam hal ini satuan kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam Akuntabilitas Kinerja pelaksana program BSPS sudah dapat terlaksanakan dengan baik sesuai harapan pemerintah pusat, hal ini dapat dibuktikan dengan sudah terlaksananya Akuntabilitas dalam pelaksanaan program BSPS tersebut sesuai dengan sistem akuntabilitas instansi pemerintah, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara juga sudah melakukan perannya untuk membantu melengkapi data-data terkait prioritas pelaksanaan program BSPS, dan kegiatan maupun proposal persiapan rencana pelaksanaan kegiatan BSPS, dan hasilnya disampaikan kepada Ditjen Penyediaan Perumahan melalui Direktorat Rumah Swadaya sesuai dengan kesepakatan di masing-masing pejabat teknis.

Kata kunci : Akuntabilitas Kinerja PelaksanaProgram

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TA</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat .....	7
1.6. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	10
2.1. konsepsi Akuntabilitas .....	10
2.1.1. Pengertian Akuntabilitas .....	10
2.1.2. Tujuan Akuntabilita .....	11
2.1.3. Sifat Akuntabilitas.....	11
2.1.4. Macam Akuntabilitas .....	12
2.2. Konsepsi Kinerja .....	13
2.2.1. Pengertian Kinerja .....	13
2.2.2. Pengertian Tujuan Kinerja .....	14
2.2.3. Sifat Kinerja .....	14

2.2.4. Sasaran Kinerja .....	14
2.2.5. Faktor yang mempengaruhi Kinerja .....	14
2.3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	15
2.3.1. Pengertian Akuntabilitas Kinerja .....	15
2.3.2. Akuntabilitas Instansi Pemerintah .....	15
2.3.3. Unsur Akuntabilitas Pemerintah .....	16
2.3.4. Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	16
2.4. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swada (BSPS) .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	26
3.2. Kerangka Konsep .....	27
3.3. Definisi Konsep .....	28
3.4. Kategorisasi Penelitian .....	29
3.5. Narasumber .....	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.7. Teknik Analisis Data .....	31
3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	32
3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	33
3.9.1. Gambaran umum organisasi SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara.....	34
3.9.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	38

4.1.1.Deskripsi Data Keadaan Narasumber .....	39
4.1.2.Deskripsi Hasil Wawancara .....	41
4.2.Pembahasan .....	42
4.2.1.Pertanggung Jawaban Instansi Pemerintah SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Program BSPPS.....	46
4.2.2. Pemerataan Kesempatan Dalam Pelaksanaan BSPPS .....	48
4.2.3. Bentuk laporan akuntabilitas Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPPS) .....	53
4.2.4. Hasil kerja Dalam pelaksanaan Program BSPPS .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	57
5.1.Simpulan .....	57
5.2.Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keadaan Narasumber berdasarkan kepangkatan atau golongan/ruang pada kantor SNVT Penyediaan PerumahanProvinsi Sumatera Utara .....	39
Tabel 4.2 Keadaan Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Nonfomal (Diklat) pada Kantor SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara .....	40
Tabel 4.3 Keadaan Narasumber Berdasarkan Usia/ Umur dan Jenis Kelamin Di Kantor SNVT Penyediaan PerumahanProvinsi Sumatera Utara .....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	:Struktur Organisasi SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara
Lampiran III	: SK- 1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK- 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK- 3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposa Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: Surat Mohon di Berikan Izin Ujian Skripsi
Lampiran X	: Surat Mohon Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran XI	: Surat Keterangan Riset Penelitian Mahasiswa

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu perubahan yang direncanakan dari suatu situasi lainnya yang dinilai lebih baik. Konsep pembangunan mempunyai kaitan erat dengan Nilai, Strategi dan Indikator yang sekaligus menjadi pedoman setiap Negara Berkembang. Pembangunan yang menjadi wujud nyata Pemerintah untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu langkah penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat adalah pengembangan dan pembangunan permukiman, yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyiapkan lokasi bagi pembangunan perumahan sejahtera yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat yang pada tahun 2014 berganti nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan perumahan rakyat yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana/ barang yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah disini adalah masyarakat yang

mempunyai keterbatasan sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni, sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

Dalam kegiatan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan secara berjenjang. Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud ialah berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan atau pendampingan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri atas uang dan atau barang, diberikan kepada perseorangan penerima bantuan untuk dipergunakan membeli bahan bangunan. Dalam hal penerima BSPS tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pembangunan Baru (PB) atau Pembangunan Kualitas (PK), seperti lanjut usia atau penyandang disabilitas, maka BSPS dalam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja paling banyak sebesar 15% dari nilai bantuan.

Dalam rangka mengoptimalkan keswadayaan masyarakat untuk melaksanakan PB atau PK, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diberikan kepada perseorangan di prioritaskan dalam bentuk uang. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan analisis kelayakan bentuk bantuan melalui perbandingan antara BSPS berupa uang dan BSPS berupa bahan bangunan dengan mempertimbangkan faktor kelangkaan, kemahalan harga, serta waktu dan jarak tempuh pengiriman bahan bangunan. Pendampingan Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilakukan dalam rangka pemberdayaan

untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya. Dalam pendampingan penerima bantuan ini dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Penyediaan TFL ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendampingan penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan. Dalam penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai tugas; menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), menetapkan lokasi BSPS, Menetapkan nilai kegiatan BSPS. Dalam hubungannya dengan kegiatan pelaksanaan Program BSPS di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka masing-masing daerah wajib melakukan akuntabilitas kinerja dan melaporkannya kepada Pemerintah Pusat melalui Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan Direktorat Perumahan Swadaya pada Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RI.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan SAKIP, yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan kinerja instansi

pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilakukan untuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntabilitas pemerintah dan tatacara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan. Lebih lanjut ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2004 bahwa Instansi Pemerintah diwajibkan untuk melaporkan akuntabilitas kerjanya dalam setiap pelaksanaan tugas atau kegiatannya. Kemudian dalam hal penyelenggaraan SAKIP yang meliputi, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu Kinerja, maka setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan kinerja intern dan laporan tahunan, laporan kinerja triwulan sampai dengan laporan keuangan triwulan dan bentuk, isi, dan tatacara penyampaian laporan kinerja triwulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada tingkat entitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disampaikan oleh suatu Unit Pelaksana kepada pimpinan organisasi tingkat atasnya. pimpinan Lembaga. Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar terciptanya rumah layak huni bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki Rumah Layak Huni. Program BSPS merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditindak lanjuti oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Perumahan Swadaya. Program BSPS dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli. Selanjutnya pelaksanaan Program BSPS di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh kantor Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara. Yang merupakan Satuan Kerja dari Direktorat Rumah Swadaya Dirjen Penyediaan Perumahan.

SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara berkedudukan sebagai unsur pelaksana program berupa Satuan kerja Non Vertikal Tertentu dari Direktorat Rumah Swadaya Dirjen Penyediaan Perumahan di Daerah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Rumah Swadaya Dirjen Penyediaan Perumahan.

SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknik dan penyusunan standarisasi, fasilitasi pendataan dan verifikasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulant serta pemantauan dan evaluasi dibidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara juga bertanggung jawab

dalam melaporkan hasil kerja termasuk laporan akuntabilitas kinerja dari pelaksanaa program BSPS kepada Direktorat Rumah Swadaya pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Selanjutnya hasil akuntabilitas kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara tersebut akan di pertanggung jawabkan kepada masyarakat. Namun dalam kenyataanya Laporan Kinerja Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan pemerintah sesuai tatacara Inpres Nomor 29 tahun 2004 oleh SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktorat Rumah Swadaya pada Dirjen Penyediaan Perumahan dalam menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program BPS. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program BSBS masih belum sepenuhnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam melaporkan kinerja pelaksanaan Program BPS terhadap Direktorat Rumah Swadaya pada Direktorat Jederal Penyediaan Perumahan, dilain pihak belum meratanya penerimaan bantuan dalam pelaksanaan Program BPS, terutama terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk menerima bantuan serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program BPS.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian adalah suatu kegiatan atau pemecahan masalah sehingga dalam suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang baik dirumuskan permasalahan secara baik pula.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Akuntabilitas Kinerja Pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Penulis, sebagai penambah Ilmu pengetahuan bagi penulis terhadap Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Bagi Pemerintah, sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah khususnya Dirjen Penyediaan Perumahan dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara.

- c. Bagi Pihak Lain, diharapkan dapat mengetahui informasi tentang Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, serta dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pengawasan dalam membuat suatu program.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian. Teori-teori yang menguraikan tentang, konsepsi Akuntabilitas Kinerja, Pengertian Akuntabilitas, konsepsi Kinerja, dan Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan SAKIP dan LAKIP, serta kebijakan tentang Program BSPS.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, serta Deskripsi Lokasi Penelitian.

##### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang simpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Konsepsi Akuntabilitas**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability*, yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan yang di pertanggung jawabkan atau keadaan yang diminta pertanggung jawabannya. Menurut Nawawi (2013: 225) Akuntabilitas merupakan sikap bertanggung jawab, yang ditunjukkan oleh kesediaan menerima masalah dan memastikan bahwa masalah tersebut terselesaikan. Menurut Gharley (2000: 21) akuntabilitas adalah ditunjukkan untuk mencari jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana.

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002: 20), menerangkan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent), untuk memberi pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut

Dari beberapa Teori diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban atas segala yang dilakukan pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa

setiap kegiatan suatu organisasi atau perseorangan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan pengertian dari beberapa sudut pandang yang berbeda tersebut. Maka Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban yang dapat menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dalam kegiatan seseorang atau lembaga, terutama bidang Kinerja administrasi kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggung jawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good Governance*. Pemikiran ini bersumber dari administrasi publik merupakan isu menuju pemerintahan yang bersih.

### **2.1.2 Tujuan Akuntabilitas**

Tujuan Akuntabilitas untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggung jawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.

### **2.1.3 Sifat Akuntabilitas**

Akuntabilitas diartika sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur etintas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas kendali pengendali tersbut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountabel* untuk memberi penjelasan atau alasan yang masuk akal terhap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hal upaya yang diperoleh sehubung dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tugas tertentu.

Akuntabilitas pemerintahan dinegara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari paham demokrasi bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat. Pemerintah wajib memberika pertanggung jawaban aktivitasnya kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam mengatur perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi, kepemilikan dan penyediaan jasa sosial, timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan sistem pertanggung jawaban pemerintah lebih konferhensif.

Ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilih telah beroperasi dengan ekonomis, efisien, dan efektif.

#### **2.1.4 Macam Akuntabilitas**

Dalam Akuntabilitas Publik, ada dua akuntabilitas diantaranya akuntabilitas Vertikal dan akuntabilitas Horizontal, yang mempunyai definisi sebagai berikut :

##### **a. Akuntabilitas Vertikal**

Pertanggung jawaban vertikal adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban kerja unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggung jawaban pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal.

Tanggung jawab horizontal adalah tanggung jawab kepada masyarakat luas.

## **2.2 Konsep Kinerja**

### **2.2.1 Pengertian Kinerja**

Menurut Moehariono (2012: 95) Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Sehingga kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Rue dan Byar dalam Nawawi (2013: 212) mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat hasil. Menurut sutoro dalam Nawawi (2013: 212-213) bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang menyangkut secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Pendapat lain mengatakan bahwa kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh pegawai yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap pegawai atau organisasi. (Hasibuan, 2007).

Menurut Mangkunegara, (2005) Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian ataupun tujuan instansi pemerintah

sebagai pencapaian visi, misi, dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan atau pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

### **2.2.2 Tujuan Kinerja**

Tujuan Kinerja ialah untuk mendapatkan data yang sesuai fakta dan sistematis dalam menempatkan nilai dari suatu pekerjaan.

### **2.2.3 Sifat Kinerja**

Sifat Penilaian Kinerja adalah tinjauan formal dan evaluasi kinerja individu atau tugas tim. Menurut Dessler (2003) penilaian kinerja adalah pengevaluasian kinerja relatif karyawan saat ini dan/ atau dimasa lalu terhadap standar prestasinya.

### **2.2.4 Sasaran Kinerja**

Menurut Wibowo dalam Sinambela (2012:41) Sasaran Kinerja Merupakan Sesuatu pernyataan secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan, dan oleh siapa sasaran yang ingin dicapai tersebut diselesaikan sifatnya dapat dihitung, prestasi yang dapat diamati dan dapat diukur. Menurut Furtwengler dalam Sinambela (2012:41) sasaran kinerja mencakup : perbaikan kinerja, pengembangan pegawai, kepuasan pegawai, keputusan kompensasi, dan keterampilan kompensasi.

### **2.2.5 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja**

Kinerja merupakan suatu capaian atau kinerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta

sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

## **2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

### **2.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja**

Menurut Moheriono(2012:99) Akuntabilitas kinerja pada usaha swasta (perusahaan) maupun milik Negara, merupakan hal yang sudah biasa untuk dilaksanakan secara kontiniu dan dan sudah menjadi kebiasaan sejak lama dilakukan. Pada hakikatnya Akuntabilitas adalah kewajiban pemberian pertanggungjawaban kepada pihak yang memberi, untuk menjelaskan dan memberi untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan tindakan yang telah dilakukan atas hasil uapaya dalam melaksanakan tugas atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Akuntabilitas menyangkut proses penyampaian informasi sedemikian rupa dan dalam bentuk isi yang sudah disepakati bersama sehingga penerima informasi dapat melakukan analisis dan dapat memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan, kemudian, memberikan imbalan positif atau negatif, tergantung hasil penilaian yang diberikannya.

### **2.3.2 Akuntabilitas Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas pemerintah dalam Negara demokrasi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Dalam suatu sistem pemerintah yang demokratis pembuatan undang-undang dan penggunaan

sumber daya publik harus dapat membawa kewajiban bagi pihak yang memperoleh mandat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut untuk mempertanggung jawabkan atas tindakan mereka secara terbuka kepada rakyat dan Stakeholder yang telah memberikan mandat tersebut.

Dalam konteks organisasi pemerintah, sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

### **2.3.3 Unsur Akuntabilitas Pemerintah**

Konsep akuntabilitas di sektor pemerintahan sebenarnya tidak berbeda dengan konsep akuntabilitas yang dilakukan oleh sektor swasta. Keduanya mensyaratkan agar pihak-pihak atau unit yang memiliki tanggung jawab kegiatan, dapat menjelaskan tindakannya kepada pihak lain yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengukur kinerja dan memberikan penilaian serta mengambil langkah-langkah sesuai dengan penilaian tersebut.

### **2.3.4 Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa Akuntabilitas (*accountability*) adalah pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban; dan Kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat;

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat diartikan sebagai kemampuan menjawab atau diujinya suatu pelaksanaan kegiatan yang menggunakan sumber daya sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau suatu unit organisasi. Lembaga Administrasi Negeri RI menegaskan bahwa Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) merupakan salah satu unsur pokok di dalam manajemen stratejik.

Adapun aspek-Aspek Akuntabilitas terdiri atas;

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran;
- 2) Akuntabilitas Manajerial

adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien;

- 3) Akuntabilitas program;

Yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program;

4) Akuntabilitas Kebijakan;

Yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan<sup>2</sup> yang diambil.

5) Akuntabilitas Finansial;

Selanjutnya dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan secara menyeluruh dan terpadu, untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Tujuan LAKIP adalah dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sedangkan tujuan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999i juga dijelaskan bahwa;

- 1) Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

- 2) Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.
- 3) Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.
- 4) Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.
- 5) Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
- 6) Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

a. Kebijakan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

b. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- 1) menjadikan instansi pemerintah yang akuntebel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- 2) terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- 3) terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- 4) terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

c. Ruang Lingkup :

- 1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi Pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup :

- 1) Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah;
- 2) Program kerja yang menjadi isu nasional;
- 3) Aktivitas yang dominant dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah

- 2) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ruang lingkup tersebut di atas dilakukan oleh setiap instansi Pemerintah sebagai bahan pertanggungjawabannya kepada Presiden.

#### **2.4 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana/ barang yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah disini adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni, sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

Dalam kegiatan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan secara berjenjang. Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud ialah berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan atau pendampingan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri atas uang dan atau barang, diberikan kepada perseorangan penerima bantuan untuk dipergunakan membeli bahan bangunan. Dalam hal penerima BSPS tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pembangunan Baru (PB) atau Pembangunan Kualitas (PK), seperti lanjut usia atau penyandang disabilitas, maka BSPS dalam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja paling banyak sebesar 15% dari nilai bantuan.

Dalam rangka mengoptimalkan keswadayaan masyarakat untuk melaksanakan PB atau PK, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diberikan kepada perseorangan di prioritaskan dalam bentuk uang. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan analisis kelayakan bentuk bantuan melalui perbandingan antara BSPS berupa uang dan BSPS berupa bahan bangunan dengan mempertimbangkan faktor kelangkaan, kemahalan harga, serta waktu dan jarak tempuh pengiriman bahan bangunan. Pendampingan Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya. Dalam pendampingan penerima bantuan ini dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Penyediaan TFL ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendampingan penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan. Dalam penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai tugas; menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), menetapkan lokasi BSPS, Menetapkan nilai kegiatan BSPS. Dalam hubungannya dengan kegiatan pelaksanaan Program BSPS di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka masing-masing daerah wajib melakukan akuntabilitas kinerja kepada Pemerintah Pusat. Adapun instansi di daerah yang melaksanakan program BSPS adalah SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan Direktorat Perumahan Swadaya

pada Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RI.

Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan kerja Non Vertikal Tertentu adalah;

- a. Menetapkan alokasi anggaran kegiatan BSPS untuk tiap kabupaten/kota.
- b. Menetapkan tatakelola pencairan dana BPS
- c. Mengesakan surat keputusan penerima bantuan
- d. Bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana BPS kepada penerima bantuan
- e. Membuka rekening penampungan pada bank/pos penyaluran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Membuat dan menyampaika laporan pertanggung jawaban BPS kepada Menteri kepada Deputi
- g. Melakukan seleksi TPM
- h. Membentuk dan menetapkan tim teknis
- i. Melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BPS
- j. Membuat petunjuk teknis
- k. Melakukan seleksi bank/pos penyalur penyedia barang dan pihak ketiga lainnya

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut diatas kepala SATKER di bantu oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat peandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM).

Adapun pejabat pembuat komitmen PPK melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya dalam hal

- a. Melakukan proses seleksi calon penerima BSPS
- b. Penentuan dan penetapan surat keputusan penerima BSPS
- c. Melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga
- d. Melakukan pembayaran
- e. Mengajukan SPP BSPS kepada pejabat peandatangan Surat Perintah Membayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BSPS yang disampaikan oleh bank/pos penyaluran
- g. Memastikan penyaluran dan dan barang BSPS kepada penerima BSPS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran
- h. Melakukan pengawasan dan monitoring penyalura dana oleh bank/pos penyaluran, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan
- i. Pengesahkan DRPB2 yang dibuat oleh KPB
- j. Memfasilitasi pembuatan GK dan RPD oleh KPB

Sedangkan pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas dan bertanggung jawab melakukan pengujian atas SPP dan PPK dan menerbitkan SPM-LS.

Dalam program Bantuan BSPS terdapat Tenaga Pendamping Masyarakat:

- 1) Tenaga Pendamping Masyarakat TPM dapat berbentuk perorangan dan /atau badan hokum

2) Tenaga Pendamping Masyarakat TPM melakukan tugas dan bertanggung

jawab:

- a. Membeika bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan peaksanaan pembangunan
- b. Membuat laporan progres pekerjaan mulai 0% ( nol persen), 30% (tiga pulu persen) dan 100% (seratus persen).
- c. Tenaga Pendamping Masyarakat TPM diangkat dan ditetapkan oleh PPK
- d. Kriteria, persyaratan dan tatacara seleksi TPM diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis deputy.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**


Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif, yang dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara.

#### **Kerangka konsep**

Adapun kerangka konsep yang penulis gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1.

**KERANGKA KONSEP AKUNTABILITAS KINERJA PELAKSANAAN  
PROGRAM BSPS**



### 3.2 Definisi Konsep

Konsep adalah abstrak, entitas mental yang mencakup universal yang diangkat pada katgori kelas dari entitas, kejadian atau hubungan.

Dalam bahasa latin konsep ialah sesuatu yang akan dibahas. Menurut Soedjadi konsep ialah id abstrak yang dapat digunakan dalam melakukan klasifikasi atau penggolongan.

Definisi Konsep merupakan sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap entitasnya sehingga konsep membawa suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.

- a. Akuntabilitas menyangkut proses penyampaian informasi sedemikian rupa dan dalam bentuk isi yang sudah disepakati bersama sehingga penerima informasi dapat melakukan analisis dan dapat memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan, kemudian, memberikan imbalan positif atau negatif, tergantung hasil penilaian yang diberikannya.
- b. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi
- c. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai pencapaian visi, misi, dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan atau pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

### **3.3 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi penelitian menunjukkan bagaimana mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dari penelitian ini adalah :

- a. Adanya sistem pertanggung jawaban kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Tugas Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS).
- b. Adanya pemerataan kesempatan dalam Pelaksanaan Tugas Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS).
- c. Adanya bentuk laporan akuntabilitas Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) ketingkat Pemerintah Pusat (Direktorat Rumah Swadaya pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan).
- d. Adanya hasil kerja dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS).

### **3.4 Narasumber**

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini penulis mengambil narasumber untuk memberikan pandangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Syaiful Zuhri, ST sebagai Kepala SNVT
- b. Bapak Siwindar AS, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya;
- c. Ibu Shinta Dewi Astari, sebagai PPK Perencanaan dan Pengendalian
- d. Bapak Pider Siregar, sebagai masyarakat Sumatera Utara

### **3.5 Teknik pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh dengan cara wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

- b. Data Sekunder

Yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data sekunder ini dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Biklen (1992), analisis data ialah pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap

yang ditemukan. Sedangkan menurut Spradley (1997), analisis data merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, dan hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhan.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis data ialah kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendapat pola hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat.

#### a. Reduksi Data

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan menggolongkan, mengategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi

#### b. Penyajian Data

Penyajian Data adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data Kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berupa matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

### c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Data yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, dan kekokohnya. Dalam verifikasi ternyata ada kesimpulan yang masih meragukan dan belum disepakati kebenaran maknanya, maka kembali ke proses pengumpulan data. Tindakan memvalidasi data sangat penting dalam penarikan kesimpulan.

## **3.7 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah Kantor SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, dan mulai pengambilan data pada bulan Februari 2020

## **3.8 Deskripsi Lokasi Penelitian**

### **3.9.1 Gambaran Umum Organisasi SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara**

SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara adalah suatu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum.

#### **Visi dan Misi**

Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memiliki Visi dan Misi antara lain :

**1) Visi**

Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

**2) Misi**

- 1) Meningkatkan iklim yang kondusif dalam kebijakan penyediaan perumahan
- 2) Mempercepat penyediaan dan pembangunan penyediaan perumahan rakyat yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas yang memadai untuk mendukung layanan infrastruktur dasar dan hunian yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip infrastruktur untuk semua.
- 3) Mempercepat penyediaan perumahan dan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung pemanfaatan teknologi dan industri konstruksi yang berkualitas untuk pembangunan perumahan dalam rangka keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan Negara, dan daerah pasca bencana / konflik dan kawasan maritim / nelayan dalam kerangka NKRI
- 4) Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan secara optimal
- 5) Meningkatkan koordinasi dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan

### **3.9.2. kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **a. Kedudukan**

SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara sebagai satuan kerja pelaksana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS yang merupakan Satuan kerja Non Vertikal Tertentu sebagai perpanjangan tugas dari direktorat rumah swadaya pada Dirjen Penyediaan Perumahan.

#### **b. Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan peraturan menteri PUPR No. 03/ PRT / M / 2019 Pasal 675 dan Pasal 676 Direktorat Rumah Swadaya memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### 1) Tugas

Melaksanakan penyusunan rencana teknik dan penyusunan standardisasi, fasilitas pendapatan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulant serta pelatihan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan bantuan Rumah Swadaya .

##### 2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas SNVT Penyediaan Perumahan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana teknik dan penyusunan standar di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
- b) Fasilitas pendapatan dan verifikasi backlog data rumah swadaya dan rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan rumah swadaya.

- c) Fasilitas pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan fasilitas akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
- d) Penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
- f) Direktorat Tata Tata Usaha

### **3.9.3. Struktur/susunan Organisasi Kantor SNVT**

Struktur/susunan organisasi kantor SNVT sebagai berikut:

- a. Kepala SNVT
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dan Pengendalian, yang terdiri atas
  - 1) Pelaksana Teknik
  - 2) Penataan Teknik
  - 3) Pengadministrasi Umum
  - 4) Penelaah Keuangan
  - 5) Penata Keuangan
  - 6) Pramubakti, Petugas Keamanan
- c. PPK Rumah Susun/Rumah Khusus, yang terdiri atas;
  - 1) Pelaksana Teknik
  - 2) Penelaah Keuangan
  - 3) Penata Teknik

- 4) Penata Keuangan
  - 5) Pengadministrasi Umum
- d. PPK Rumah Swadaya, yang terdiri atas;
- 1) Pelaksana Teknik
  - 2) Penelaah Keuangan
  - 3) Penata Teknik
  - 4) Penata Keuangan
  - 5) Pengadministrasi Umum
- e. PPSPM
- f. Bendahara Pengeluaran
- g. UAKPA
- h. UAKPB
- i. Penyusun Monev dan Pelaporan

Bagan struktur organisasi SNVT adalah tergambar dalam halaman berikut :



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Hasil Penelitian yang akan diuraikan dalam bab ini dengan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dilapangan melalui pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber, sehingga dalam penelitian ini diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Program BSPS di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang ada secara mendalam disajikan dalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu : Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data berbagai hal yang berhubungan dengan Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di SNVT Penyediaan Prumahan Provinsi Sumatera Utara yang jawaban akan pada pembahasan sub bab berikut. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan empat (4) orang sebagai narasumber yang terdiri dari Kepala SNVT, PPK Rumah Swadaya, PPK Perencanaan Pengendalian, dan masyarakat, kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif pada sub bab pembahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini.

Dalam sub bab ini terlebih dahulu akan disajikan deskripsi data keadaan Narasumber dan selanjutnya data hasil wawancara yang diperoleh selama

penelitian yang berlangsung di kantor SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam hubungannya pelaksanaan Program BSPS, yaitu sebagai berikut:

#### 4.1.1 Deskripsi Data Keadaan Narasumber

Keadaan narasumber sebagai responden dalam penelitian di kantor SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang dikenal dengan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) baik sebagai pejabat Struktural dan Pejabat Non Struktural yang kalau dirinci berdasarkan jabatan, Golongan/Ruang Kepangkatan, Pendidikan baik pendidikan formal maupun Non Formal (Diklat), dan usia/umur serta jenis kelamin yaitu sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**

**Keadaan Narasumber berdasarkan kepangkatan atau golongan/ruang pada kantor SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara**

No	Nama Narasumber	Jabatan	Golongan/Ruang	Jumlah	%
1	Syaiful Zuhri, ST	Kepala Satker	IV/b	1	25%
2	Shinta Dewi Astari, SE	PPK Perencana	IV/a	1	25%
3	Suwindar AS, SE	PPK Rumah Swadaya	III/d	1	25%
4	Pider Siregar	Masyarakat	-	1	25%
			Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Tabel 4.2

**Keaadaan Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Nonfomal  
( Diklat ) pada Kantor SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara**

	<b>Nama Narasumber</b>	<b>Pendidikan Formal</b>	<b>Pendidikan Non formal ( Diklat )</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Syaiful Zuhri, ST	S1	Diklat Pim tk III	1	25%
<b>2</b>	Shinta Dewi Astari, SE	S1	Diklat Pim tk IV	1	25%
<b>3</b>	Suwindar AS, SE	S1	Diklat Pim tk IV	1	25%
<b>4</b>	Pider Siregar	SMA	-	1	25%
<b>Jumlah</b>				<b>4</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Tabel 4.3

**Keadaan Narasumber Berdasarkan Usia/ Umur dan Jenis Kelamin  
Di Kantor SNVT Penyediaan Perumahan  
Provinsi Sumatera Utara**

<b>No</b>	<b>Nama Narasumber</b>	<b>Umur</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Syaiful Zuhri, ST	40 Tahun	Laki - Laki	1	25%
<b>2</b>	Shinta Dewi Astari, SE	35 Tahun	Perempuan	1	25%
<b>3</b>	Suwindar AS, SE	42 Tahun	Laki-Laki	1	25%
<b>4</b>	Pider Siregar	54 Tahun	Laki-Laki	1	25%
<b>Jumlah</b>				<b>4</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Penelitian 2019

#### **4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara**

##### **a. Adanya Pertanggung Jawaban Instansi Pemerintah SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan program BSPS**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 dengan Bapak Syahrul Zuhri, ST selaku Kepala Satker pada NSVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hubungannya dengan pertanyaan mengenai bagaimana dalam merumuskan sasaran / tujuan pelaksanaan program BSPS agar dapat dipertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pertanyaan tentang bagaimana tata cara menyusun laporan pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan program BSPS, serta pertanyaan tentang bagaimana proses/mekanisme dalam melakukan pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan program BSPS, beliau mengatakan bahwa kami sebagai Instansi Pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaan program BSPS, dimana SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara memiliki peran untuk membantu melengkapi data-data terkait prioritas pelaksanaan program BSPS, dan kegiatan maupun proposal persiapan rencana pelaksanaan kegiatan BSPS, dan hasilnya disampaikan kepada Ditjen Penyediaan Perumahan melalui Direktorat Rumah Swadaya sesuai dengan kesepakatan di masing-masing pejabat teknis. Semua unit organisasi dilingkungan Direktorat Rumah Swadaya pada Ditjen Penyediaan Perumahan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan SNVT Penyediaan Perumahan untuk merealisasikan kesepakatan yang telah dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut,

maka SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara maupun instansi pemerintah yang mengusulkan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

#### **b. Adanya Pemerataan Kesempatan Dalam Pelaksanaan BSPS**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 dengan Ibu Shinta Dewi Astara S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dan Pengendalian dalam hubungannya dengan pertanyaan mengenai bagaimana membuat prosedur dalam mengatur pemerataan untuk mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan program BSPS, dan pertanyaan tentang bagaimana upaya Satuan kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan dalam mengatur pemerataan kesempatan agar sesuai dengan sasaran, serta pertanyaan mengenai hambatan apa saja dalam mengatur pemerataan kesempatan untuk memperoleh bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), beliau mengatakan bahwa yang kami lakukan dalam mengatur pemerataan untuk mendapat kesempatan memperoleh bantuan BSPS ini, yaitu dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi yang terdiri dari adanya surat tanah hal milik sendiri dan surat keterangan berpenghasilan rendah dari kepala desa setempat, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa, dalam mengatur pemerataan bantuan juga dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak pemerintah desa dan melakukan survey kelapangan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut, namun hal ini belum juga terlaksana secara efektif karena terkendalanya

dengan alokasi dana yang diterima dari pemerintah pusat, selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa secara umum, proses pelaksanaan penyediaan rumah swadaya baik pembangunan baru maupun peningkatan kualitas mengalami berbagai macam kendala, yang merupakan hambatan dalam mengatur pemerataan kesempatan untuk memperoleh bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seperti sebagai berikut, 1) Banyaknya data calon penerima bantuan yang tidak valid pada tahap verifikasi, 2) Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) kurang cermat/teliti dalam melakukan penilaian tingkat kerusakan rumah dan menggali potensi keswadayaan Calon Penerima Bantuan (CPB) dan kesanggupan untuk menyelesaikan pelaksanaan BSPS, 3) masih kurangnya pemahaman pemangku kepentingan di daerah tentang Program BSPS, 4) Kinerja Fasilitator, peran tim koordinasi provinsi dan tim teknis Kabupaten/Kota yang masih dinilai lamban dalam melaksanakan kerjasama, 5) biaya operasional dan honor untuk Fasilitator dan Tim Teknis yang kurang mencukupi, 6) Dalam pembangunan rumah swadaya masih ada beberapa masyarakat kurang memperhatikan persyaratan keselamatan bangunan (penggunaan struktur rangka), 7) sebagian besar masyarakat tidak memiliki keterampilan pertukangan sehingga dalam mengerjakan pembangunan/ peningkatan kualitas rumahnya masih mengandalkan tenaga tukang, 8) tahap pelaksanaan konstruksi, dalam 1 KPB menggunakan tukang yang sama sehingga dalam pengerjaan harus bergantian, 8) lokasi penerima bantuan yang terdapat di wilayah kepulauan dan pegunungan, yang infrastrukturnya masih belum memadai, sehingga menyulitkan dalam hal pengiriman bahan bangunan, 9) dalam pemilihan

Toko Penyedia Bangunan beberapa tahapan tidak dilaksanakan sesuai prosedur, 10) masih adanya penerima bantuan yang tidak mengetahui lokasi toko penyedia bahan bangunan dan tidak tahu harga bahan bangunan yang diterima, 11) masih adanya penunjukan toko bahan bangunan yang tidak ditentukan oleh penerima bantuan, 12) terbatasnya ketersediaan Toko Penyedia Bahan Bangunan di Lokasi Penerima Bantuan yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan penerima bantuan baik dari segi kecukupan modal, ketersediaan material maupun kesiapan armadanya.

**c. Adanya bentuk laporan akuntabilitas Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS)**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dengan Bapak Suandar AS, S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumahan Swadaya dengan pertanyaan tentang bagaimana mekanisme sistem pelaporan akuntabilitas dalam pelaksanaan program BSPS, serta apakah dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja mendapat bimbingan dan dukungan fasilitas kerja dari pemerintah pusat (kementrian PUPR); dan hambatan apa saja dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan program BSPS, beliau mengatakan bahwa kami membuat laporan kinerja dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bspS dalam bentuk dokumen yang disebut LAKIP yaitu berupa laporan hasil kerja kepada Direktorat Jederal Penyediaan Perumahan melali Direktorat Rumah Swadaya sebagai wujud pertanggung jawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah kami lakukan, selanjutnya beliau mengatakan bahwa kami mendapatkan bimbingan dalam menyusun laporan pertanggung jawaban kerja, bimbingan tersebut berupa arahan dari Kementerian PUPR dalam menyusun laporan akuntabilitas tersebut. Adapun hambatan dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan program BPS adalah dalam laporan akuntabilitas hasil kerja dalam program BPS saat ini masih belum ditemukan hambatan apapun.

#### **d. Adanya Hasil Kerja dalam Pelaksanaan Program BPS**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dengan Bapak Pider Siregar selaku Masyarakat dalam kaitannya dengan pertanyaan mengenai bagaimana hasil kerja dalam pelaksanaan program BPS sudah memenuhi harapan masyarakat, serta bagaimana upaya SNVT Penyediaan Perumahan dalam meningkatkan hasil kerja dalam pelaksanaan program BPS agar bermanfaat bagi masyarakat, serta bagaimana upaya SNVT Penyediaan Perumahan dalam melaksanakan program BPS agar hasil kerja dapat dipertanggung jawabkan kepada kepada publik/masyarakat, beliau mengatakan bahwa hasil kerja dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) ini masih kurang memuaskan bagi masyarakat karena pencapaian sasaran target rencana strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan pada tahun yang lalu sepertinya masih memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga memerlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan

perumahan rakyat. Memang ada berbagai insentif yang diberikan pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat membangun rumah yang layak huni, baik dalam pemberian bantuan prasarana dan utilitas rumah umum, maupun melalui bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap rumah swadaya masyarakat, selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa upaya SNVT Penyediaan Perumahan dalam meningkatkan hasil kerja dalam pelaksanaan program BSPS agar bermanfaat bagi masyarakat yang dilakukan SNVT adalah dengan mencoba meningkatkan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan kami juga percaya bahwa nantinya SNVT dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada pemerintah pusat, dan dapat mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat..

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pertanggung Jawaban Instansi Pemerintah SNVT Penyediaan Prumahan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan program BSPS**

Berdasarkan jawaban hasil wawancara sebagaimana diuraikan di atas bahwa, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara sebagai satuan kerja Instansi Pemerintah yang juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan program BSPS, maka SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara memiliki peran untuk membantu melengkapi data-data terkait prioritas pelaksanaan program BSPS, dan kegiatan maupun proposal persiapan rencana pelaksanaan kegiatan BSPS, dan hasilnya disampaikan kepada Ditjen Penyediaan Perumahan

melalui Direktorat Rumah Swadaya sesuai dengan kesepakatan di masing-masing pejabat teknis. Semua unit organisasi dilingkungan Direktorat Rumah Swadaya pada Ditjen Penyediaan Perumahan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan SNVT Penyediaan Perumahan untuk merealisasikan kesepakatan yang telah dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara maupun instansi pemerintah yang mengusulkan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Kemudian secara konseptual tentang akuntabilitas kinerja atau pertanggung jawaban bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat diartikan sebagai kemampuan menjawab atau diujinya suatu pelaksanaan kegiatan yang menggunakan sumber daya sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau suatu unit organisasi. Fungsi Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan sebuah pertanggung jawaban penghasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala, yaitu kewajiban pegawai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pejabat di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara. Pejabat/Pegawai juga harus memberikan tanggung jawab dalam bentuk sarana dan prasarana pelaksanaan

program BPS. Hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas karena dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat memberikan kenyamanan, dan kepuasan terhadap masyarakat.

Tanggung jawab Pejabat/pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan pasti ada sehingga pejabat/pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dapat dengan teliti dan bersungguh-sungguh. Ketika masih ada kekurangan dalam pernyataan persyaratan berkas, maka berkas tidak dapat diproses.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam hal ini satuan kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan program BPS sudah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai harapan pemerintah pusat walaupun dalam pelaksanaan pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan program BPS masih memerlukan dukungan sarana dan fasilitas kerja yang memadai serta dibutuhkan koordinasi dengan instansi terkait.

#### **4.2.2 Pemerataan Kesempatan Dalam Pelaksanaan BPS**

Berdasarkan jawaban hasil wawancara sebagaimana diuraikan di atas bahwa, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara sebagai satuan kerja Instansi Pemerintah dalam mengatur pemerataan untuk mendapat kesempatan memperoleh bantuan BPS ini, yaitu dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi yang terdiri dari adanya surat tanah hak milik sendiri dan surat keterangan berpenghasilan rendah dari kepala desa setempat, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa, dalam mengatur pemerataan bantuan juga

dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak pemerintah desa dan melakukan survei kelapangan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut, namun hal ini belum juga terlaksana secara efektif karena terkendala dengan alokasi dana yang diterima dari pemerintah pusat, selanjutnya secara umum dinyatakan bahwa proses pelaksanaan penyediaan rumah swadaya baik pembangunan baru maupun peningkatan kualitas mengalami berbagai macam kendala, yang merupakan hambatan dalam mengatur pemerataan kesempatan untuk memperoleh bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seperti sebagai berikut, 1) Banyaknya data calon penerima bantuan yang tidak valid pada tahap verifikasi, 2) Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) kurang cermat/teliti dalam melakukan penilaian tingkat kerusakan rumah dan menggali potensi keswadayaan Calon Penerima Bantuan (CPB) dan kesanggupan untuk menyelesaikan pelaksanaan BSPS, 3) masih kurangnya pemahaman pemangku kepentingan di daerah tentang Program BSPS, 4) Kinerja Fasilitator, peran tim koordinasi provinsi dan tim teknis Kabupaten/Kota yang masih dinilai lamban dalam melaksanakan kerjasama, 5) biaya operasional dan honor untuk Fasilitator dan Tim Teknis yang kurang mencukupi, 6) Dalam pembangunan rumah swadaya masih ada beberapa masyarakat kurang memperhatikan persyaratan keselamatan bangunan (penggunaan struktur rangka), 7) sebagian besar masyarakat tidak memiliki keterampilan pertukangan sehingga dalam mengerjakan pembangunan/ peningkatan kualitas rumahnya masih mengandalkan tenaga tukang, 8) tahap pelaksanaan konstruksi, dalam 1 KPB menggunakan tukang yang sama sehingga

dalam pengerjaan harus bergantian, 8) lokasi penerima bantuan yang terdapat di wilayah kepulauan dan pegunungan, yang infrastrukturnya masih belum memadai, sehingga menyulitkan dalam hal pengiriman bahan bangunan, 9) dalam pemilihan Toko Penyedia Bangunan beberapa tahapan tidak dilaksanakan sesuai prosedur, 10) masih adanya penerima bantuan yang tidak mengetahui lokasi toko penyedia bahan bangunan dan tidak tahu harga bahan bangunan yang diterima, 11) masih adanya penunjukan toko bahan bangunan yang tidak ditentukan oleh penerima bantuan, 12) terbatasnya ketersediaan Toko Penyedia Bahan Bangunan di Lokasi Penerima Bantuan yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan penerima bantuan baik dari segi kecukupan modal, ketersediaan material maupun kesiapan armadanya.

Sesuai dengan kebijakan program BSPS bahwa pemerataan adalah proses, cara, perbuatan, pemerataan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pendapatan dalam bernegara dan bermasyarakat. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana/ barang yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah disini adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni, sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan. Dalam kegiatan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan secara berjenjang. Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud ialah berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan atau pendampingan

penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri atas uang dan atau barang, diberikan kepada perseorangan penerima bantuan untuk dipergunakan membeli bahan bangunan. Dalam hal penerima BSPS tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pembangunan Baru (PB) atau Pembangunan Kualitas (PK), seperti lanjut usia atau penyandang disabilitas, maka BSPS dalam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja paling banyak sebesar 15% dari nilai bantuan. Dalam rangka mengoptimalkan keswadayaan masyarakat untuk melaksanakan PB atau PK, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diberikan kepada perseorangan di prioritaskan dalam bentuk uang. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan analisis kelayakan bentuk bantuan melalui perbandingan antara BSPS berupa uang dan BSPS berupa bahan bangunan dengan mempertimbangkan faktor kelangkaan, kemahalan harga, serta waktu dan jarak tempuh pengiriman bahan bangunan. Pendampingan Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya. Dalam pendampingan penerima bantuan ini dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Penyediaan TFL ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendampingan penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan. Berdasarkan Permen PUPR 13 Tahun 2016, output dan outcome dari Program BSPS adalah rumah layak dan terhuni. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya, di beberapa rumah penerima bantuan, progres fisik 100% kondisinya belum selesai misalnya daun pintu dan jendela belum terpasang, walaupun seluruh bahan bangunan dari dana BSPS sudah terpasang. (kekurangan berasal dari swadaya penerima bantuan). Hal ini berarti bahwa pemerataan kesempatan dalam memperoleh bantuan stimulant perumahan masih belum sepenuhnya terlaksana yang disebabkan antara lain: 1) Masih kurangnya pemahaman penerima bantuan terhadap prosedur dan ketentuan BPS.2) Penerima bantuan belum berperan sebagai pelaku utama kegiatan, misalnya dalam penyusunan proposal penerima bantuan belum terlibat secara maksimal.3) Belum maksimalnya pendampingan terhadap penerima bantuan oleh TFL, terutama dalam pelaksanaan konstruksi, TFL tidak memberikan pemahaman teknis membangun rumah sesuai kriteria rumah layak huni.

Dari uraian di atas maka dalam hal memperoleh kesempatan atau pemerataan bantuan stimulant perumahan swadaya sebenarnya masyarakat ada sudah memperoleh kesempatan walaupun masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapat kesempatan, hal ini hanyalah masalah waktu yang tepat untuk mendapat bantuan berikutnya. Walaupun pejabat/pegawai sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah dengan cara melakukan kelengkapan berkas administrasi namun hal ini belum cukup efektif untuk dapat melaksanakan program BPS itu secara merata, dikarenakan kurangnya alokasi dana dalam program BPS.

#### **4.2.3 Bentuk laporan akuntabilitas Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS)**

Berdasarkan jawaban hasil wawancara sebagaimana diuraikan di atas bahwa, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara sebagai satuan kerja Instansi Pemerintah yang juga bertanggung jawab dalam membuat laporan kinerja dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hal ini dilakukan dalam bentuk dokumen yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja yaitu berupa laporan hasil kerja SNVT Penyediaan Perumahan kepada Direktorat Jederal Penyediaan Perumahan melali Direktorat Rumah Swadaya sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan, selanjutnya SNVT Penyediaan Perumahan mendapatkan bimbingan dalam menyusun laporan pertanggung jawaban kerja tersebut, bimbingan tersebut berupa arahan dari Kementerian PUPR dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Adapun hambatan dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan program BSPS.

Sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden NOmor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan secara menyeluruh dan terpadu, untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta misi organisasi. Tujuan LAKIP adalah dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sedangkan tujuan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;

Dari uraian di atas maka dalam pelaksanaan program BSPS, akuntabilitas kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara telah melaporkan akuntabilitas hasil kerjanya kepada pemerintah pusat dan hal ini sudah sudah cukup optimal dilakukan, hal ini terlihat dari adanya bimbingan dan arahan yang diberikan pemerintah pusat kepada aparatur pejabat SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara.

#### **4.2.4. Hasil kerja Dalam pelaksanaan Program BSPS**

Berdasarkan jawaban hasil wawancara sebagaimana diuraikan di atas bahwa, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara sebagai satuan kerja Instansi Pemerintah yang juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan program BSPS mengatakan bahwa hasil kerja dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini masih kurang memuaskan bagi masyarakat karena pencapaian sasaran target rencana strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan pada tahun yang lalu sepertinya masih memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga memerlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan rakyat. Memang ada berbagai insentif yang diberikan pemerintah daerah untuk

mendorong masyarakat membangun rumah yang layak huni, baik dalam pemberian bantuan prasarana dan utilitas rumah umum, maupun melalui bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap rumah swadaya masyarakat, selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa upaya SNVT Penyediaan Perumahan dalam meningkatkan hasil kerja dalam pelaksanaan program BSPS agar bermanfaat bagi masyarakat yang dilakukan SNVT adalah dengan mencoba meningkatkan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan kami juga percaya bahwa nantinya SNVT dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada pemerintah pusat, dan dapat mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat.

Secara konseptual hasil kerja adalah sering disebut kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang menyangkut secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Tujuan Kinerja ialah untuk mendapatkan data yang sesuai fakta dan sistematis dalam menempatkan nilai dari suatu pekerjaan, yang sifat berupa tinjauan formal dan evaluasi kinerja individu atau tugas tim dengan sasaran adanya suatu pernyataan secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan, dan oleh siapa sasaran yang ingin dicapai tersebut diselesaikan sifatnya dapat dihitung, prestasi yang dapat diamati dan dapat diukur, yang mencakup pengembangan pegawai, kepuasan pegawai, keputusan kompensasi, dan keterampilan kompensasi.

Dari uraian di atas maka hasil kerja dalam pelaksanaan program BSPS di SNVT Penyediaan Perumahan sudah ada, walaupun masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya dana atau anggaran dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan layak huni. Sehingga SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk dapat membantu dibangun dan dibantunya biaya bagi perumahan layak huni untuk memenuhi harapan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam hal ini satuan kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam Akuntabilitas Kinerja pelaksana program BSPS sudah dapat terlaksanakan dengan baik sesuai harapan pemerintah pusat, hal ini dapat dibuktikan dengan sudah terlaksananya Akuntabilitas dalam pelaksanaan program BSPS tersebut sesuai dengan sistem akuntabilitas instansi pemerintah, dibuktikan juga dengan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara yang sudah melakukan perannya untuk membantu melengkapi data-data terkait prioritas pelaksanaan program BSPS, dan dapat dibuktikan juga dengan kegiatan maupun proposal persiapan rencana pelaksanaan kegiatan BSPS yang hasilnya disampaikan kepada Ditjen Penyediaan Perumahan melalui Direktorat Rumah Swadaya sesuai dengan kesepakatan di masing-masing pejabat teknis.

Walaupun dalam pelaksana pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja pelaksana program BSPS sudah baik tetapi masih tetap memerlukan dukungan sarana dan fasilitas kerja yang memadai serta dibutuhkan koordinasi dengan instansi terkait.

Untuk memperoleh kesempatan atau pemerataan bantuan stimulan perumahan swadaya, masyarakat sudah ada memperoleh kesempatan tersebut walaupun masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapat kesempatan, hal ini

hanyalah masalah waktu yang tepat untuk mendapat bantuan berikutnya. Walaupun pejabat/pegawai sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah dengan cara melakukan kelengkapan berkas administrasi namun hal ini belum cukup efektif untuk dapat melaksanakan program BSPS itu secara merata, dikarenakan kurangnya alokasi dana dalam program BPS.

Pelaksana program BPS, di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara telah melaporkan akuntabilitas hasil kerjanya kepada pemerintah pusat dan hal ini sudah cukup optimal dilakukan, hal ini terlihat dari adanya bimbingan dan arahan yang diberikan pemerintah pusat kepada aparatur pejabat SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara.

hasil kerja dalam pelaksana program BPS di SNVT Penyediaan Perumahan sudah ada, walaupun masih belum optimal, hal ini di karenakan masih kurangnya dana atau anggaran dari pemerintah pusat dalam pelaksana pembangunan perumahan layak huni. Sehingga SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk dapat membantu dibangun dan dibantunya biaya bagi perumahan layak huni untuk memenuhi harapan masyarakat.

## **5.2 Saran**

Diharapkan dalam pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam hal ini satuan kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksana program BPS sudah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai harapan pemerintah pusat walaupun dalam pelaksana pertanggung jawaban akuntabilitas

kinerja pelaksana program BSPS masih memerlukan dukungan sarana dan fasilitas kerja yang memadai serta dibutuhkan koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam hal memperoleh kesempatan atau pemerataan bantuan stimulan perumahan swadaya sebenarnya masyarakat ada sudah memperoleh kesempatan walaupun masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapat kesempatan, hal ini hanyalah masalah waktu yang tepat untuk mendapat bantuan berikutnya. Walaupun pejabat/pegawai sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah dengan cara melakukan kelengkapan berkas administrasi namun hal ini belum cukup efektif untuk dapat melaksanakan program BSPS itu secara merata, dikarenakan kurangnya alokasi dana dalam program BSPS.

Dalam pelaksana program BSPS, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara telah melaporkan akuntabilitas hasil kerjanya kepada pemerintah pusat dan hal ini sudah sudah cukup optimal dilakukan, hal ini terlihat dari adanya bimbingan dan arahan yang diberikan pemerintah pusat kepada aparatur pejabat SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara.

hasil kerja dalam pelaksana program BSPS di SNVT Penyediaan Perumahan sudah ada, walaupun masih belum optimal, hal ini di karenakan masih kurangnya dana atau anggaran dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan layak huni. Sehingga SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk dapat membantu dibangun dan dibantunya biaya bagi perumahan layak huni untuk memenuhi harapan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pngawasan Dan Pembangunan. 2000. *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)*. Lembaga Administrasi Negara (moul 1 dari 5 ): 21-22.
- Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi Kepmimpinan Dan Kinerja*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mardiasmo.2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi offsiet.
- Imbaruddin, Amir. 2019. *Birokrasi, Akuntabilitas, Kinerja*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Adrianto,Nico. 2007. *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Palangkaraya: Bayu Media.
- Usman dan Akbar.2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arikunto.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pndekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sinambela.2012. *Kinerja Pgawai Teori Pengukuran Dan Implikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.